



PROBLEMATIKA PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN

Analisis APBN Bidang Komisi III, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Fachry Ali Firdaus
Agam Noor Syahbana

Mei 2022

Abstrak: Isu pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan salah satu isu yang diangkat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. BPK RI menjelaskan permasalahan yang terjadi diantaranya berupa Pencatatan atas pengelolaan benda sitaan dan persediaan barang rampasan masih dilakukan secara manual, penerapan aplikasi integrasi data pengelolaan barang rampasan negara yang masih parsial, pengamanan barang sitaan dan barang rampasan yang belum optimal, implementasi pengelolaan fisik barang rampasan yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan, hingga kendala yang menghambat proses pengurusan barang rampasan negara melalui lelang. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan secara ideal sangat penting, mengingat peranannya dalam upaya membantu memulihkan kerusakan yang ditimbulkan dari pelanggaran hukum termasuk melalui kontribusi PNPB yang dihasilkan dari pengurusan Barang Rampasan yang tercatat mencapai Rp382 milyar di tahun 2020.

Gambaran Umum Benda Sitaan dan Barang Rampasan

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, secara definisi Benda Sitaan Negara atau yang biasa disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sedangkan barang rampasan negara, atau biasa disebut Baran, merupakan benda sitaan (Basan) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dinyatakan dirampas untuk negara. Setiap Basan, termasuk Baran, harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Untuk membantu proses penyimpanan, Basan dibagi ke dalam 5 jenis kategori diantaranya:

1. Umum, ditempatkan di Gudang umum;
2. Berharga, ditempatkan pada Gudang berharga;
3. Berbahaya, ditempatkan di Gudang berbahaya;
4. Terbuka, ditempatkan di Gudang terbuka; dan
5. Hewan ternak/tumbuhan, ditempatkan di Gudang hewan ternak/tumbuhan.

Pada situasi dimana Baran dan Basan tidak dimungkinkan untuk disimpan di Rupbasan, maka kepala Rupbasan menentukan cara penyimpanan Basan dan Baran di tempat lain.

Pada Basan yang memiliki karakteristik berbahaya, mudah rusak, dan menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi, Kepala Rupbasan dapat merekomendasikan untuk melakukan pelelangan atau pemusnahan dengan mekanisme:

- a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Terdapat perbedaan antara Basan dan Baran. Benda yang dikenakan penyitaan sehingga menjadi barang sitaan (Basan) dapat dikembalikan kepada pemilik yang dari mana benda itu disita atau kepada orang/pihak yang paling berhak, apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Jika perkara sudah diputuskan, maka Basan harus dikembalikan kepada pihak yang disebutkan dalam putusan tersebut, kecuali jika putusan dari hakim menyatakan Basan dirampas untuk negara sehingga menjadi Barang Rampasan Negara (Baran). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2021, Baran merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara.

Terdapat 4 pemangku kebijakan yang terkait dalam pengelolaan dan pengurusan Baran dan Basan, diantaranya Menteri Keuangan, Kejaksaan RI, KPK, dan Odituratur Militer. Menteri Keuangan berperan selaku Bendahara Umum Negara yang merupakan pengelola Barang atas BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan gratifikasi. Sedangkan Kejaksaan, KPK, dan

Oditurat militer adalah Lembaga penegak hukum yang dalam kegiatannya berurusan dengan benda sitaan untuk keperluan proses peradilan. Dalam hal benda sitaan diputuskan menjadi Barang Rampasan Negara, ketiga institusi tersebut menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Rampasan Negara.

Mengacu pada PMK 145/2021, penyelesaian Barang Rampasan Negara terbagi menjadi 2 yaitu pengurusan, dan pengelolaan. Pengurusan dilakukan melalui mekanisme penjualan dengan cara lelang. Jika dalam proses pengurusan Barang Rampasan Negara tidak laku terjual melalui lelang, maka dapat dilakukan pengelolaan yang meliputi: a. penetapan status penggunaan; b. pemindahtanganan; c. pemanfaatan; d. pemusnahan; dan d. penghapusan.

Untuk pengurusan Barang Rampasan Negara melalui mekanisme penjualan dengan cara lelang telah diatur dalam Pasal 45 KUHAP terkait Lelang Eksekusi Benda Sitaan. Dimana pada pasal tersebut menjelaskan untuk barang lelangnya adalah barang/lelang eksekusi. Berikut proses lelang eksekusi berdasarkan pada Pasal 45 KUHAP tersebut:

- a. Untuk permohonan lelang eksekusi diajukan oleh penjual kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) disertai dokumen persyaratan lelang.
- b. Penyelenggara lelang berasal dari KPKNL/Pejabat Fungsional Pelelang atau Balai Lelang melalui Pejabat Fungsional Pelelang.
- c. Adapun syarat-syarat yang diperuntukan pada lelang eksekusi, yaitu:
 - 1) Syarat umum berupa:
 - a) Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual/Surat Tugas Penjual/ Surat Kuasa Penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan.
 - b) Daftar barang yang akan dilelang, nilai limit dan uang jaminan.
 - c) Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan alas hak sekunder berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik.
 - d) Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/ penyetoran hasil bersih lelang.
 - e) Informasi tertulis berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon lelang, dalam hal objek lelang berupa barang milik swasta, badan hukum, atau badan usaha.
 - f) Surat keterangan dari penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - g) Surat keterangan dari penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur dalam angka 6 (apabila ada) berikut ketentuan yang berlaku pada penjual dan/atau peraturan perundang-undangan yang mendukungnya.
 - h) Surat pernyataan/surat keterangan dari penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan secara fisik penjual, dalam hal objek lelang berupa barang bergerak yang berwujud.
 - i) Foto objek lelang.
 - j) Bukti pembayaran Bea Permohonan Lelang, untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Pengadilan, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit.
 - 2) Syarat khusus berupa:
 - a) Pada saat permohonan lelang dapat melampirkan Salinan surat uzin atau penyitaan dari pengadilan, Salinan surat perintah penyitaan, Salinan surat Izin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, Salinan bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan Salinan an penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/penaksiran yang memuat tanggal penilaian/penaksiran.
 - b) Sebelum pelaksanaan lelang perlu ada persetujuan dari tersangka/kuasanya atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada tersangka dengan melampirkan bukti pengumuman


lelang dan erita Acara pelaksanaan aanwijzing dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- d. Pengumuman objek lelang berupa Barang Tidak Bergerak atau Barang Tidak Bergerak yang dijual bersama-sama dengan Barang Bergerak, dilakukan 2 (dua) kali dan pada Pengumuman objek lelang berupa Barang Bergerak dilakukan 1 (satu) kali paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum hari pelaksanaan lelang.
- e. Apabila objek lelang berupa barang yang mudah rusak/busuk, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari kalender dan paling singkat 2 (dua) hari kerja.
- f. Apabila objek lelang berupa ikan dan sejenisnya hasil tindak pidana perikanan, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari kalender dan paling singkat 1 (satu) hari kalender.

Apabila pelelangan berhasil dilakukan, maka dikenakan bea lelang dengan mekanisme untuk bea lelang penjual untuk Barang Tidak Bergerak : 2% dari pokok lelang; dan Barang Bergerak : 2,5% dari pokok lelang. Sedangkan untuk Bea lelang pembeli untuk Barang Tidak Bergerak: 2% dari pokok lelang, dan Barang Bergerak: 3% dari pokok lelang.

Menurut Tjandra Riawan W (2019) dalam proses pelelangan barang sitaan dan barang rampasan terdapat mekanisme yang mengatur proses jalannya pelelangan barang sitaan dan barang rampasan yang akan dijelaskan pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Proses Lelang Barang Sitaan dan Barang Rampasan



Sumber: Tjandra Riawan W (2019)

Berdasarkan gambar 1, dijelaskan bahwa dalam proses pelelangan barang sitaan dan barang rampasan didahulukan dengan melakukan permohonan untuk melakukan pelelangan. Apabila permohonan diterima, akan dilakukan penentuan jadwal pelelangan. Pengumuman lelang akan dilakukan secara dua tahap, untuk pengumuman lelang pertama untuk lelang barang bergerak dan pengumuman lelang kedua untuk barang tidak bergerak. Selanjutnya melakukan *Aanwijzing* atau pemberian penjelasan, namun hal tersebut bersifat opsional. Setelah pengumuman lelang kedua dan/atau pemberian penjelasan maka akan dilakukan penyetoran uang jaminan lelang, dimana menjadi titik awal pelaksanaan lelang. Apabila lelang diterima, maka selanjutnya melakukan pelunasan atas barang lelang yang sudah didapatkan.

Penjualan hasil lelang dapat dikatakan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung

maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berdasarkan LHP LK Kejaksanaan RI 2020, tercatat bahwa Kejaksanaan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp935.49 milyar atau mencapai 195.25% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Dari nilai tersebut, kontribusi pendapatan dari pengurusan Benda Sitaan dan Barang Rampasan mencapai Rp381.25 milyar atau 40.75% dari total kontribusi PNBP Kejaksanaan sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Kejaksanaan terkait Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

No	Uraian Pendapatan	Realisasi
1	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	Rp 198.129.561.590
2	Pendapatan uang sitaan tindak pidana pencucian uang yang telah ditetapkan pengadilan	Rp 4.010.445.948
3	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan	Rp 120.493.995.001
4	Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana pencucian uang	Rp 9.056.652.250
5	Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi	Rp 1.726.510.935
6	pendapatan uang sitaan tindak pidana lainnya yang telah ditetapkan pengadilan	Rp 47.837.939.541
Total		Rp 381.255.105.265

Sumber: LK Kejaksanaan RI tahun 2020, diolah

Walaupun kontribusi pendapatan dari pengurusan Benda Sitaan dan Barang Rampasan sebesar 40,75% namun, pendapatan penjualan hasil lelang TPPU dan TPK relatif lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan pengurusan Benda Sitaan dan Barang Rampasan lainnya. Hal tersebut selaras dengan penjualan hasil lelang TPK dan TPPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama tahun 2018 sampai dengan 2020 penjualan hasil lelang TPK dan TPPU relatif mengalami penurunan sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 2. Penjualan Hasil Lelang TPK dan TPPU Tahun 2018 s.d 2020

Tahun	Jenis Pendapatan	
	Penjualan Hasil Lelang TPK	Penjualan Hasil Lelang TPPU
2018	Rp2.405.734.899	Rp43.384.617.965
2019	Rp3.215.348.688	Rp4.367.347.000
2020	Rp2.515.769.302	Rp869.275.595

Sumber: LHP Atas Laporan Keuangan KPK Tahun 2018 s.d 2020, diolah

Permasalahan terkait Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang diungkap oleh BPK RI

BPK mencatat beberapa permasalahan dalam pengelolaan barang sitaan dan rampasan, berdasarkan LHP KPK antara lain:

1. Pencatatan atas pengelolaan benda sitaan dan persediaan barang rampasan masih dilakukan secara manual menggunakan *spreadsheet*, belum memanfaatkan aplikasi yang terintegrasi. Penggunaan aplikasi yang sudah terintegrasi dengan data base benda sitaan dan persediaan barang rampasan sangat perlu dilakukan karena apabila terdapat perubahan persediaan barang rampasan maupun benda sitaan dapat diketahui dan data perubahan persediaan secara otomatis dapat berubah. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang berulang dalam LHP yang diterbitkan tanggal 20 Mei 2020, namun belum ada tindak lanjut dan belum adanya aplikasi yang eksekusi. Lalu dalam LHP Kinerja yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2020, sudah terbentuk aplikasi sinergitas yaitu Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi (SINERGI). Namun, di dalam aspek pemanfaatannya aplikasi tersebut belum sepenuhnya digunakan. Hal ini terlihat pada pemanfaatan aplikasi SINERGI untuk migrasi data baru 40% dan implementasi aplikasi SINERGI baru 25%. Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa hanya 18% Satgas telah memanfaatkan SINERGI dan seluruh admin belum memanfaatkan SINERGI.
2. Kegiatan pengecekan secara fisik atau *stock opname* atas persediaan barang rampasan hanya dilakukan secara periodik di gudang/ tempat penyimpanan. Selain itu, belum ada aturan terkait periode pelaksanaan stock opname.
3. Tidak hanya terdapat wewenang dan tanggungjawaban dalam penatausahaan pengurusan Barang Rampasan Negara, tetapi terdapat juga wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan pengamanan administrasi berupa 1) Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan 2) Pengamanan fisik dan 3) Pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya. Dalam pertanggungjawaban pengamanan atas barang rampasan ditemukan permasalahan yang terjadi, yaitu:
 - a. Otorisasi akses ke tempat penyimpanan fisik barang rampasan yang disimpan pada gudang penyimpanan barang bukti belum optimal.
 - b. Belum adanya pemisahan fungsi antara pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan barang bukti dimana permasalahan tersebut merupakan permasalahan berulang dalam LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Fungsi Pencegahan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Dalam LHP atas Kinerja tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan diantaranya 1) Belum terdapat standar baku terkait bentuk pemeliharaan, perawatan maupun penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan yang dapat dijadikan pedoman oleh personil berwenang; 2) belum adanya fasilitas penyimpanan barang bukti yang memadai, dikarenakan keterbatasan ruang sehingga tidak dilakukan pemisahan barang bukti berdasarkan jenisnya seperti dokumen, elektronik, logam mulia, dan barang mewah; dan Sistem informasi elektronik yang mendukung penyimpanan barang bukti masih belum memadai, seperti Belum terdapat petugas administrasi yang khusus bertugas mencatat, menyimpan, dan mengadministrasikan barang bukti; 3) Ruang barang bukti belum memiliki sistem terkomputerisasi yang terintegrasi dan tunggal untuk mengelola penyimpanan BB, dan tidak memiliki pembagian tata letak dalam penyimpanan barang bukti.
 - c. Pemanfaatan barang rampasan yang belum ideal. Perlunya pengamanan terhadap Barang Milik Negara (BMN) agar dapat terjaga/terlindungi dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah. Namun, dalam proses pengamanannya masih ditemukan pemanfaatan BMN yang belum sesuai

ketentuan. Hal ini telah dijelaskan dalam LHP BPK tanggal 24 Mei tahun 2021, dimana masih ditemukan kendala terkait pemanfaatan sejumlah barang rampasan yang belum semestinya. Sebelumnya permasalahan tersebut telah diungkapkan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 20 Mei tahun 2020 dan memberikan lima rekomendasi kepada instansi berwenang. Namun, tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut belum optimal. Dari tujuh kasus barang rampasan hanya satu barang rampasan yang sudah ditindaklanjuti dan telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp104.000.000,00.

Selanjutnya, pada Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020, terdapat temuan berupa pengelolaan persediaan barang rampasan dan barang habis pakai belum memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa belum dilakukannya *stock opname* pada Satker Kejari Jakarta Pusat, kejati DKI Jakarta, dan Badiklat Kejaksaan RI. Belum dilakukannya *stock opname* pada barang rampasan dan barang habis pakai pada Kejari Jakarta Pusat karena operator tidak mengetahui hal tersebut dan masih baru memegang aplikasi persediaan. Pada Kejati DKI Jakarta, tidak dilakukannya *stock opname* atas persediaan persediaan pada masing-masing bidang dan persediaan obat-obatan di Poliklinik Gigi karena nilai persediaan akhir tahun hanya didasarkan atas pemeriksaan fisik di Poliklinik Umum. Sedangkan pada Badiklat Kejaksaan RI karena adanya Pandemi Covid-19.

Lalu, dalam penyelesaian eksekusi barang/uang rampasan dari seksi terkait kepada Sub Bagian Barang Bukti Dan Barang Rampasan yaitu penyelesaian barang rampasan mengalami keterlambatan selama 1 s.d 1.524 hari pada Kejari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Sleman dan Surabaya dengan keterlambatan antara 5 s.d 1.158 pada Kejari Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dalam penyelesaian uang rampasan. Selain itu, terdapat 11 barang rampasan yang terdiri dari tanah dan bangunan dengan nilai Rp12.595.976.000,00 belum dilakukan pelelangan pada kejari Jakarta Selatan. Belum dilakukan pelelangan dikarenakan menunggu penilaian harga taksiran dari KPKNL

Saran Perbaikan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa saran untuk dapat menjadi perhatian oleh Komisi III DPR RI yaitu:

1. Pendapatan dari pengurusan Benda Sitaan dan Barang Rampasan memiliki potensi yang cukup besar, seperti yang terjadi pada Kejaksaan RI dimana pendapatan dari pengurusan Benda Sitaan dan Barang Rampasan memiliki kontribusi sebesar 40,75% dari total PNBPN. Oleh karena itu agar dapat dioptimalkan secara maksimal perlu adanya dorongan/dukungan Komisi III DPR RI terhadap Instansi Pemerintah yang melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara seperti pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan RI.
2. Berdasarkan temuan dari BPK RI, perlu adanya koordinasi dari Komisi III DPR RI terkait permasalahan yang ditemukan seperti pengamanan benda sitaan dan barang rampasan, itegrasi data benda sitaan dan barang rampasan, serta ketepatan waktu dalam penyelesaian barang rampasan, sehingga optimalisasi dapat dilakukan.
3. Komisi III DPR RI diharapkan untuk dapat mendorong KPK dan Kejaksaan RI untuk melakukan perbaikan pengelolaan Basan dan Baran dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Daftar Pustaka

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektifitas Pengelolaan Fungsi Pencegahan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2020. Jakarta.

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020. Jakarta.

BPK RI. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019. Jakarta.

BPK RI. 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018. Jakarta.

BPK RI. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020. Jakarta.

Tjandra Riawan W. 2019 .Pengelolaan Barang Hasil Rampasan dan Sitaan Negara Dalam Tipikor. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kemenkeupedia.kemenkeu.co.id. 2021. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHP. Diakses dari <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/10127-lelang-eksekusi-benda-sitaan-pasal-45-kuhp> Pada Tanggal 12 Mei 2022.

Hukumonline.com.2017. Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara-lt590fd0c68b3d2> pada tanggal 12 Mei 2022.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 145/PMK.06/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi*

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 16 tahun 2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*